

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Wujud harta pencaharian pada perkawinan beda etnis Jawa Minang di Nagari Lingkuang Aua yang diwariskan kepada anak-anak nya dapat berupa Tanah, baik itu tanah perkebunan berupa kebun sawit, maupun tanah sawah untuk ditanami jagung maupun padi. Selain itu terdapat rumah tempat tinggal orang tua terdahulu yang diturunkan kepada anak-anaknya. Rumah tersebut bisa diturunkan untuk dimiliki secara pribadi maupun untuk dirawat dan dijaga saja tidak untuk dimiliki. Masyarakat di Nagari Lingkuang Aua pada umumnya memiliki mata pencaharian dari hasil berkebun sehingga orang tua yang mewariskan harta kepada anaknya juga berupa tanah perkebunan. Dari sampel yang telah diuraikan dibab pembahasan juga dapat dilihat bahwa harta pencaharian yang diwariskan oleh orang tua ke anak nya berupa tanah perkebunan dan rumah. Sampel pertama yaitu Ibu Asni mewarisi harta pencaharian orang tuanya berupa tanah perumahan yang masih kosong dan tanah perkebunan. Tanah itu dibagi oleh Ibu Asni bersama para ahli waris yang lain secara merata. Sampel kedua adalah Ibu Rini yang mewarisi harta pencaharian orang tua nya berupa tanah perkebunan sawit dan rumah tempat tinggal beserta tanahnya, diwariskan kepada Beliau bersama para ahli waris yang lain. Sampel terakhir yaitu Ibu Eli yang juga mewarisi

harta pencaharian orang tua nya bersama ke 8 (delapan) ahli waris lainnya, berupa tanah sawah, tanah kebun dan rumah tempat tinggal serta 1 (satu) tempat penggilingan padi.

2. Proses pembagian harta pencaharian pada perkawinan beda etnis Jawa Minang di Nagari Lingsuang Aua dilakukan dengan cara musyawarah keluarga. Pembagian itu dilakukan secara merata sehingga setiap anak mendapat bagiannya masing-masing. Untuk masyarakat Minangkabau pembagian harta pencaharian ini mengikuti ketentuan harta pusaka yaitu anak perempuan mendapat lebih banyak bagian dari anak laki-laki, namun ketentuan ini bisa berbeda beda di setiap keluarga. Untuk masyarakat parental yang ada di Nagari Lingsuang Aua pembagian harta pencaharian ini juga menggunakan hukum adat dengan ketentuan anak laki-laki mendapat lebih banyak bagian dibanding anak perempuan, namun ketentuan ini juga bisa berbeda-beda disetiap keluarga. Proses pembagian harta pencaharian pada perkawinan beda etnis di Nagari Lingsuang Aua, berdasarkan sampel yang telah diuraikan di bab pembahasan pada umumnya dilakukan secara adat mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah setempat yaitu dibagi secara merata, artinya setiap anak mendapatkan bagiannya masing-masing. Pembagian harta pencaharian di Nagari Lingsuang Aua seharusnya menggunakan hukum Islam (*Faraidh*), namun masyarakat setempat masih belum terlalu mengenal kewarisan Islam. Hal ini, disebabkan karena masih kuat dan kentalnya faktor adat yang sudah mengakar pada masyarakat di daerah setempat. Pembagian harta secara merata juga dilakukan masyarakat daerah setempat agar

setiap anak mendapatkan bagian masing-masing, sehingga harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka dapat dibagi secara proporsional. Dapat dilihat pada sampel yang sudah diuraikan di bab pembahasan bahwa seluruh ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Minangkabau secara umum dan masyarakat Nagari Lingkuang Aua kedepannya harus benar-benar menyadari ajaran Islam dengan baik dan hukum Islam itu terutama hukum Kewarisan Islam mesti secara penuh diterapkan oleh masyarakat. Sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* sudah sepatutnya hukum Islam itu menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau bukan hanya sekedar slogan.
2. Pemuka masyarakat, terutama tigo tungku sajarangan, yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai sudah seharusnya memperhatikan masalah kewarisan ini, dan memastikan masyarakat memahami hukum kewarisan Islam ini dengan baik. Pemahaman yang baik dari masyarakat juga akan memudahkan lingkungan kekuasaan kehakiman terutama dalam lingkup Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kewarisan.